



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

Nomor 612.a/UN6.D/Kep/FMIPA/2022

TENTANG
**PANDUAN KONVERSI BEBAN STUDI MAHASISWA SATUAN KREDIT SEMESTER (SKS)
KE DALAM *EUROPEAN CREDIT TRANSFER AND ACCUMULATION SYSTEM (ECTS)***

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menentukan arah strategis Universitas Padjadjaran terkait program internasionalisasi universitas beserta konversi kredit ke dalam sistem internasional;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan rektor terkait konversi kredit

Menimbang : a. Undang-undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014, tentang Penetapan Unpad sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 46 Tahun 2016, tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Padjadjaran.
d. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 50 Tahun 2016, tentang Pedoman Pendidikan Magister dan Doktor di Lingkungan Universitas Padjadjaran
e. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 38 Tahun 2021, tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Magister, Magister Terapan, Magister Berbasis Riset dan Doktor di Lingkungan Universitas Padjadjaran
f. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 43 Tahun 2021, tentang Kerangka Kurikulum Universitas Padjadjaran

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG KONVERSI SATUAN KREDIT SEMESTER (SKS) TERHADAP *EUROPEAN CREDIT TRANSFER AND ACCUMULATION SYSTEM (ECTS)*

KESATU : ECTS merupakan sistem transfer kredit dari *European Higher Education Area (EHEA)* untuk membuat studi dan kursus menjadi lebih transparan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Eropa

- KEDUA : Program studi (prodi) dapat melakukan konversi satuan kredit semester (sks) ke *European Credit Transfer and Accumulation System* (ECTS) dari mahasiswa yang akan/ sudah menempuh studi pendidikan tinggi di Eropa atau sebaliknya
- KETIGA : Prodi dapat melakukan konversi sks ke ECTS dalam rangka memenuhi persyaratan akreditasi internasional

Ditetapkan di Jatinangor
Pada tanggal 16 Agustus 2022



Prof. Dr. Iman Rahayu, M.Si.
NIP 19690208 199412 1 001

Tembusan :

1. Rektor Universitas Padjadjaran;
2. Para Wakil Dekan FMIPA Unpad;
3. Para Manajer FMIPA Unpad;
4. Para Kepala Departemen FMIPA Unpad.
5. Para Ketua Program Studi FMIPA Unpad.

I. Konversi Program Sarjana/Sarjana Terapan SKS ke ECTS mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Jumlah sks	Perhitungan Konversi	Keterangan
1 sks	= 170 menit/ minggu/ semester = 170 menit x 16 minggu = 2.720 menit = 45,3 jam	A. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit perminggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh)menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester B. 1 semester = 16 minggu termasuk 2 minggu untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
	= 45,3 jam/ 25 jam = 1,81 ECTS	1 ECTS = 25 - 30 jam, sehingga ditetapkan 1 ECTS = 25 jam sebagai standar minimal
144 sks	= 144 x 1,81 ECTS = 260,64 ECTS	Kredit minimal jenjang sarjana/sarjana terapan = 144 sks
<p>Program Sarjana/ Sarjana Terapan memiliki kegiatan terdiri dari kurikuler sebesar minimal 144 sks yang setara dengan 260,64 ECTS.</p>		

II. Untuk Program Magister/Magister Terapan, konversi SKS ke ECTS mengikuti ketentuan sebagai berikut


Jumlah sks	Perhitungan Konversi	Keterangan
1 sks	= 170 menit/ minggu/ semester = 170 menit x 16 minggu = 2.720 menit = 45,3 jam	A. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit perminggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh)menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester B. 1 semester = 16 minggu termasuk 2 minggu untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
	= 45,3 jam/ 25 jam = 1,81 ECTS	1 ECTS = 25 - 30 jam, sehingga ditetapkan 1 ECTS = 25 jam sebagai standar minimal
36 sks	= 36 x 1,81 ECTS = 65,16 ECTS	Kredit minimal jenjang magister/magister terapan = 36 sks

Publikasi Ilmiah	$= (55 + 35) \text{ jam} \times 16 \text{ minggu}$ $= 1440 \text{ jam}$ $= 1440 \text{ jam} / 25 \text{ jam}$ $= 57,6 \text{ ECTS}$	Kewajiban publikasi ilmiah: - Kegiatan penelitian (terintegrasi dengan penelitian tesis) - Penulisan draft publikasi ilmiah = 55 jam/minggu Submission dan revisi = 35 jam/minggu
<p>Program Magister/Magister Terapan memiliki kegiatan terdiri dari kurikuler sebesar minimal 36 sks yang setara dengan 65,16 ECTS dan kegiatan publikasi ilmiah yang setara dengan 57,6 ECTS sehingga total sebesar 122,76 ECTS.</p>		

III. Untuk Program Doktor/Doktor Terapan, konversi SKS ke ECTS mengikuti ketentuan sebagai berikut

Jumlah sks	Perhitungan Konversi	Keterangan
1 sks	$= 170 \text{ menit} / \text{minggu} / \text{semester}$ $= 170 \text{ menit} \times 16 \text{ minggu}$ $= 2.720 \text{ menit}$ $= 45,3 \text{ jam}$	A. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit perminggu per semester; kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh)menit per minggu per semester; dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester B. 1 semester = 16 minggu termasuk 2 minggu untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
	$= 45,3 \text{ jam} / 30 \text{ jam}$ $= 1,81 \text{ ECTS}$	1 ECTS = 25 - 30 jam, sehingga ditetapkan 1 ECTS = 25 jam sebagai standar minimal
12 sks	$= 12 \times 1,81 \text{ ECTS}$ $= 21,72 \text{ ECTS}$	Kuliah kualifikasi doktor = 12 SKS
30 sks	$= 30 \times 1,81 \text{ ECTS}$ $= 54,3 \text{ ECTS}$	Disertasi yang terdiri atas; SUR (5 sks), SHR (5 sks), Publikasi (9 sks), PND (6 sks), SPD (5 sks) sehingga total 30 sks
<p>Program Doktor/Doktor Terapan memiliki kegiatan terdiri dari kurikuler sebesar minimal 42 sks yang setara dengan 76,02 ECTS..</p>		

D e k a n,



Prof. Dr. Iman Rahayu, M.Si.
NIP 19690208 199412 1 001